



Article Informations  
Corresponding Email:  
fauziahrchmp@gmail.com

Received: 02/09/2024; Accepted:  
08/02/2025; Published: 17/02/2025

## **PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEESS (UNHCR) DALAM MENANGANI IMIGRAN GELAP DI INDONESIA TAHUN 2015-2018**

**Fauziah Rachma Putri<sup>1</sup>, Suwarti Sari<sup>2</sup>, Jusmalia Oktaviani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Keberadaan pencari suaka di Indonesia satu dekade belakangan ini berangsursemakin banyak. Beberapa negara seperti Afganistan, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Somalia dan Ethiopia menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah transit maupun tujuan bagi mereka yang keluar dari negaranya untuk mencari tempat tinggal lain dikarenakan konflik dan perang yang terus menerus. Namun sayangnya Indonesia tidak memiliki hak dan wewenang dalam menerima pencari suaka dikarenakan belum menjadi negara pihak yang meratifikasi Protokol tentang pengungsi 1976 dan Konvensi 1951. Namun pemerintah tetap memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. UHNCR dan IOM menjadi organisasi pertama yang mengatasi keberadaan pencari suaka di Indonesia. keduanya merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur keberadaan pencari suaka di berbagai negara. Dengan adanya hal tersebut maka perlu diketahui keberadaan dan peran organisasi non-pemerintah dalam mengatasi keberadaan pencari suaka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana data didapatkan melalui observasi terhadap salah satu organisasi non- pemerintah. Penelitian ini menghasilkan luaran publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan akan memberikan kontribusi untuk para akademisi di bidang sosial humaniora.

**Kata Kunci : Imigrant, UNHCR, NGO, Pengungsi**

### **Abstract**

*The existence of refugees in Indonesia in the past decade is gradually increasing. Some countries such as Afghanistan, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Somalia and Ethiopia make Indonesia as one of the transit areas as well as a destination for those who come out of their country to look for another place to live due to the ongoing conflict and war. But unfortunately Indonesia does not have the right and authority to accept asylum seekers because it is not yet a state party which ratified the 1976 refugee Protocol and the 1951. Convention. However, the government continues to provide assistance on a humanitarian basis. UHNCR and IOM became the first organizations to address the*

*existence of refugees in Indonesia. Both are government organizations that have the authority to regulate the existence of asylum seekers in various countries. Given this, it is necessary to know the existence and role of non-governmental organizations in overcoming the existence of refugees in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method where data is obtained through observation and interviews with one non-governmental organization. This research results in an internationally accredited journal publication and will contribute to academics in the social humanities field.*

**Keyword : Immigrants, UNHCR, NGO, Refugees**

## **1. PENDAHULUAN**

Konflik yang terjadi disuatu negara dapat mempengaruhi banyak aspek salah satunya keamanan bagi warga negaranya. Beberapa bentuk masalah yang mungkin terjadi di dalam dunia internasional, banyak masalah-masalah yang terjadi dan salah satu masalah yang sering terjadi adalah pengungsi gelap atau imigran gelap. Imigran gelap ini secara umum bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang masuk ke wilayah suatu negara atau tinggal di wilayah negara tersebut tanpa memenuhi persyaratan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kasus ini biasa terjadi pada negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan atau sedang berperang sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi dari negara tersebut untuk menyelamatkan diri mereka.

Permasalahan ini menimbulkan problematika salah satunya nasib orang-orang tersebut. Bagaimana mereka mampu akan bertahan dalam kondisi yang sulit, bagaimana mereka mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan keturunannya. Masalah pengungsi akibat bencana alam ataupun peperangan yang berlarut-larut membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah badan organisasi kemanusiaan untuk membantu pengungsi dan memecahkan masalah pengungsi.<sup>1</sup>

PBB mendirikan suatu lembaga internasional yang bernama *United High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah sebuah badan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain.

---

<sup>1</sup> [www.unhcr.or.id/unhcr/annual/report](http://www.unhcr.or.id/unhcr/annual/report) diakses pada 4 April 2021. Pukul 23.28 WIB.

UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PBB. UNHCR sendiri didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh sidang umum PBB. UNHCR difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsian. Awalnya organisasi UNHCR dibentuk dengan mandat hanya selama 3 tahun saja seiring dengan konflik yang sedang berlangsung saat itu, yaitu Perang Dunia II dimana UNHCR dibentuk untuk membantu orang-orang Eropa yang terpecah karena konflik yang sedang terjadi pada saat itu. Pada tanggal 28 Juli 1951 dicetuskan Konvensi PBB tentang status pengungsi, sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan status dasar yang mengarahkan kerja UNHCR.<sup>2</sup>

Beberapa contoh kasusnya yaitu seperti Rohingya yang berada di Myanmar. Karena konflik internal yang terjadi antara Rohingya dengan pemerintahan Myanmar mereka terpaksa harus pergi dari Myanmar dan memasuki wilayah negara lain untuk mencari perlindungan dan melanjutkan hidup mereka. Lalu pada abad ke 21, UNHCR telah membantu berbagai krisis pengungsi terbesar di Afrika seperti di Republik Demokrat Kongo dan Somalia, serta di Asia, terutama salah satunya dalam permasalahan pengungsi di Afghanistan yang berlangsung selama 30 tahun. Hingga saat ini pengungsi Afghanistan merupakan pengungsi dengan kuantitas paling terbesar yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan Malaysia yang menjadi negara transit bagi pengungsi Afghanistan yang datang dengan tujuan untuk pergi ke negara tujuannya yaitu Australia namun yang akhirnya terlantar di Indonesia.

Dari isu tersebut inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait imigran gelap atau pencari suaka dan pengungsi karena isu ini telah menjadi perhatian global yang menyebabkan banyak aktor selain negara, merasa perlu untuk ikut terlibat, semisal organisasi internasional maupun organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pencari suaka dan pengungsi agar bisa melanjutkan hidup yang layak tanpa adanya ancaman serta merasakan rasa aman untuk hidup mereka.


---

<sup>2</sup> <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr>. Diakses pada 6 April, pukul 00.21 WIB.

Fokus masalah/pembahasan masalah ini mengingat luasnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka peneliti membatasi penelitian supaya penulisan ini terfokus pada suatu permasalahan, kemudian ditetapkanlah fokus masalah. Agar penelitian ini terfokus, penelitian ini dibatasi peran *United Nation High Commisioner For Refugeess* (UNHCR) dalam menangani imigran gelap di Indonesia. UNHCR merupakan sebuah entitas PBB yang berfokus terhadap persoalan tersebut, keberhasilannya tentu sangat ditentukan dari peran dan efek yang mampu diberikan kepada negara dan anggotanya, salah satunya isu imigran gelap yang terlintas di Indonesia.

Penelitian ini juga dibatasi oleh periode waktu, yang mana dalam penelitian ini dilihat sejak masuknya imigran gelap ke Indonesia yaitu pada tahun 2015-2018, karena pada 2015 jumlah imigran gelap yang masuk sudah lumayan meningkat dan pada 2018 UNHCR sudah mulai menangani imigran yang mencari suaka.

Adapun uraian diagram Alur Pemikiran Penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Pemikiran

Adapun Uraian Dagram Waktu Penelitian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun 2021						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
1.	Pengajuan Judul	■						
2.	Penyusunan Proposal	■	■	■				
3.	Diskusi Proposal	■	■	■				
4.	Seminar Proposal			■				
5.	Pengumpulan Data			■	■			
6.	Pengolahan dan Analisis data				■	■		
7.	Penyusunan Laporan				■	■		
8.	Seminar Draft				■	■		
9.	Sidang					■	■	
10.	Yudisium						■	■

Gambar 2 Waktu Penelitian

## 2. PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pengungsi Di Indonesia

#### a. Sejarah Pengungsi Di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terkenal karena letaknya sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia, serta berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi geografis Indonesia tersebut sangat strategis bagi jalur perdagangan dan pelayaran di kancah internasional. Posisinya yang strategis ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara transit yang sering disinggahi oleh para pengungsi dari berbagai negara.<sup>3</sup>

Keberadaan dan kedatangan pengungsi di Indonesia telah dimulai sejak adanya perang Indochinayang terjadi sekitar tahun 1974. Perang yang terjadi pada saat itu berlangsung cukup lama sehingga memkan ribuan korban jiwa dan menyebabkan terjadinya krisis pengungsi Indochina. Bahkan, saat terjadi perang Vietnam (1957-1975), Indonesia menghadapi lonjakan pengungsi

<sup>3</sup> Charles, L. (2021). Refugees but not Refugees: The UAE's Response to the Syrian Refugee Crisis Viewed through the Lived Experience of Syrians in Abu Dhabi. *Journal of Refugee Studies*, 34(2), 1423–1440. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab014>.

karena orang-orang Vietnam melarikan diri ke negara terdekat dengan menggunakan perahu dan dikenal sebagai *boat people*.<sup>4</sup>

Jumlah *boat people* dari Vietnam yang semakin bertambah telah mendorong diadakannya Konferensi Internasional oleh UNHCR yang berlokasi di Jenewa. Hasil dari konferensi tersebut yaitu diakuinya seluruh *Boat people* dari Vietnam sebagai pengungsi dan PBB meminta supaya negara yang menjadi suaka pertama dapat menampung para pengungsi Vietnam tersebut hingga mereka mendapat solusi untuk *resettlement*. Indonesia yang menjadi salah satu darinegara suaka pertama bagi *boat people* ini turut mengahdiri konferensi tersebut brntuk kepeduliannya terhadap penanganan pengungsi Vietnam,

Indonesia sendiri menganal pengungsi sejak tahun 1975 dimana pengungsi datang ke Indonesia karena adanya perang Indochina yang mayoritas berasal dari Vietnam. Saat itu ada keterlibatan negara asing yang ikut memberi dukungan langsung kepada Indonesia dan pada waktu itu UNHCR mulai masuk ke Indonesia. Fase kedua yaitu pada tahun 1998-2000 an, dimana pencari suaka yang masuk ke Indonesia kebanyakan dari Afganistan dan Timur Tengah tahun 2015 msekipun tidak betul-betul berbeda, tetapi dapat dikatakan memasuki fase ketiga yang ditandai adanya krisis laut Andaman, dimana banyak orang-orang Rohingnya yang mulai masuk ke Indonesia.<sup>5</sup>

*Monthly Statistical Report* yang diterbitkan oleh UNHCR Indonesia melaporkan bahwa hingga Desember 2022 terdapat sekitar 12.706 orang pengungsi dan pencari suaka di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 9.773 orang dari mereka yaitu pengungsi, dan 2.933orang lainnya yaitu pencari suaka. Sekitar 72% dari jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini berasal dari tiga negara, yaitu Afganistan, Somalia, dan Myanmar, sedangkan sisanya berasal dari beberapa negara lainnya.

Hingga akhir taun 2022, jumlah pengungsi di Indonesia menunjukkan angka yang masih cukup tinggi, terlebih sejak November 2022 hingga Januari

---

<sup>4</sup> Betts, A. (2011). The International Politics of Migration. *St. Antony's International Review*, 6(2), 134–150. <https://doi.org/10.2307/3025525>.

<sup>5</sup> Karlsen, E. (2016, September 7). Refugee Resettlement to Australia: What are the Facts? – Parliament of Australia.

2023 pengungsi dan pencari suaka dari etnis Rohingnya telah masuk ke wilayah Indonesia sebanyak lima kali. Bahkan pada saat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melakukan rapat kerja tentang investigasi terkait kedatangan pengungsi Rohingnya ke Aceh, Dikertur HAM dan Kementerian Luar Neger Indonesia menyebutkan bahwa selama periode 2020-2022 sekitar 1.155 orang etnis Rohingnya yang diduga pengungsi telah tiba di Aceh melalui Sembilan kali pendaratan kapal.<sup>6</sup>

#### **b. Situasi dan Kondisi Pengungsi di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prof. Tri Nuke, ditemukan bahwa mayoritas pengungsi yang berada di Indonesia tidak berharap untuk tinggal di Indonesia karena memang ada hak-hak yang tidak dapat dipenuhi. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pengungsi di Jakarta yang mengaku bahwa negara yang menjadi tujuan utamanya yaitu negara-negara yang disebutkan oleh UNHCR, dan kebanyakan dari pengungsi yang ada di Indonesia pergi ke Australia, Kanada, atau negara lainnya.

Berdasarkan pengungsi yang tinggal di Jakarta dan Tangerang Selatan, mereka mengaku bahwa bisa sampai di Indonesia karena UNHCR yang membiayai mereka untuk transit di Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus lain alasan para pengungsi melakukan transit di Indonesia juga karena mengira bahwa perjalanan ke Australia akan lebih murah dan lebih mudah dibandingkan ke Eropa atau Amerika.<sup>7</sup> Selain itu, tidak sedikit dari pengungsi yang terdampar di Indonesia juga memiliki tujuan awal ke Malaysia, seperti yang dilakukan oleh pengungsi dari Rohingnya ke Bangladesh. Namun, tidak jarang pengungsi yang memiliki tujuan awal ke Australia dan Malaysia tersebut justru harus melakukan transit dan tinggal lebih lama di Indonesia.

Indonesia telah menerapkan prinsip *non-refoulement* dengan menerima dan mengizinkan para pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya dan tinggal sementara di Indonesia untuk menunggu UNHCR memberikan solusi

---

<sup>6</sup> Javier, F. (2022, March 10). Terperangkap Jeruji Tak Berwujud. Interaktif.Tempo.Co. <https://interaktif.tempo.co/proyek/pengungsi-afghan-di-indonesia/index.html>.

<sup>7</sup> DW News. (2018, April 2). Pengungsi Perempuan Somalia Jadi Gelandangan di Jakarta . Dw.Com.



komprehensif bagi para pengungsi tersebut. Namun, selama masa tunggu di negara transit Indonesia, para pengungsi ini juga mengalami berbagai permasalahan, seperti diantaranya adalah:

### **1. Terjadinya Penumpukan Pengungsi di Indonesia**

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa Indonesia telah memberi kewenangan kepada UNHCR agar menjalankan mandatnya dalam memberikan perlindungan dan penanganan pengungsi dan pemberian solusi komprehensif. Namun, proses penentuan status sebagai pengungsi di Indonesia ini ssering kali terlambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk dilaksanakan. Selain itu, pencari suaka yang sudah memperoleh status sebagai pengungsi juga tidak jarang harus menunggu lama untuk pergi ke negara pemberi suaka. Hal ini menyebabkan seringnya pengungsi di Indonesia melakukan demonstrasi untuk meminta kejelasan status mereka dan menuntut agar segera dipindahkan di negara pemberi suaka. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pengungsi di Indonesia dapat dilihat di beberapa daerah, diantaranya yaitu:

#### a. Jakarta

Pengungsi yang berada di Jakarta dan sekitarnya sering kali melakukan demonstrasi di depan kantor utama UNHCR yang berada di Jakarta. Bahkan dimana sekitar 400 orang pengungsi Afganistan melakukan demonstrasi yang menuntut agar segera dimukimkan kembali dan mengutuk Taliban yang berkuasa kembali di Afganistan.

#### b. Medan

Aksi demonstrasi yang terjadi di Medan para pengungsi di sana telah memasang tenda dan menginap 17 hari di taman kantor UNHCR di Medan untuk menuntut agar segera diberangkatkan ke negara pemberi suaka. Bahkan, aksi demonstrasi ini semakin mengkhawatirkan Ketika pengungsi Afganistan melakukan aksi bakar diri di depan kantor UNHCR di Medan.

#### c. Tanjung Pinang

Di Tanjung Pinang juga sering terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para pengungsi yang ada di sana, terutama pengungsi Afganistan yang menuntut untuk segera diberangkatkan ke negara pemberi suaka. Misalnya, pada Maret 2018 telah terjadi aksi demonstrasi di depan kantor UNHCR di

Tanjung Pinang yang menyebabkan kericuhan dan membuat warga sekitar resah karena mengganggu lalu lintas jalan.<sup>8</sup>

d. Makassar

Seperti pengungsi di daerah lainnya, pengungsi yang berada di Makassar juga sering melakukan demonstrasi yang menuntut agar UNHCR segera menempatkan mereka di Negara pemberi suaka. Demonstran tersebut menyebutkan bahwa 24 jam, terdapat dua temen mereka yang meninggal karena stress menunggu di Indonesia hingga sekitar 10 tahun sehingga mereka meminta agar segera dipindahkan ke negara pemberi suaka.<sup>9</sup>

e. Pekanbaru

Aksi demonstran yang dilakukan oleh para pengungsi di Indonesia juga terjadi di Pekanbaru. Pada Desember 2021 terdapat empat orang pengungsi Afganistan di Pekanbaru yang melakukan aksi jahit mulut sebagai bentuk protes terhadap protes UNHCR yang tidak memberi suaka.

## **2. Terjadinya Permasalahan Sosial**

Para pengungsi yang di Indonesia tinggal di tempat penampungan sementara yang dibangun atau dibiayai oleh IOM dan UNHCR. Selain menyediakan *shelter*, IOM dan UNHCR juga memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi di Indonesia yang dalam beberapa kasus juga dibandu oleh pemerintah daerah (Pemda).

Meskipun pengungsi di Indonesia ini tinggal di *shelter* yang dibiayai oleh IOM dan UNHCR, tetapi tidak sedikit dari para pengungsi tersebut yang tinggal di tempat penampungan sementara dengan fasilitas yang kurang memadai. Misalnya adalah perbedaan tempat tinggal pengungsi di penampungan sementara dengan fasilitas yang kurang memadai. Misalnya adalah perbedaan tempat tinggal pengungsi di Ciputat, Tangerang Selatan, dan pengungsi di Kalideres, Jakarta Barat. Pengungsi di Tangerang Selatan tinggal di kontrakan atau kost-kostan yang cukup layak, sementara pengungsi di Kalideres tinggal di Gedung Eks Kodim dengan fasilitas yang kurang layak.

---

<sup>8</sup> Rizka Argadiyanti Rachmah, 2016, *Hidup Yang Terabaikan*, Indonesian Civil Society Network for Refugees Right Protection, ISBN978- 602-73451-6-4, Lembaga Badab Hukum Jakarta

<sup>9</sup> Arfa Wulandari Tambunan, 2019, *Kerjasama UHNCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*, *Journal of International Relations* Vol. 5 No. 2 2019, Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro

Selain tempat tinggal yang kurang memadai, para pengungsi di Indonesia juga memiliki akses yang terbatas terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>10</sup> Bahkan, karena mendapat larangan bekerja di negara transit, para pengungsi di Indonesia mengalami kekurangan secara finansial. Meskipun para pengungsi ini mendapat bantuan dari IOM dan UNHCR, tetapi bantuan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan pada tahun 2018, IOM membuat kebijakan untuk menghentikan bantuannya terhadap pengungsi yang tidak terdaftar di Rudenim sehingga memperburuk keadaan pengungsi di Indonesia.

Selain terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi itu sendiri, masyarakat Indonesia yang tinggal berdampingan dengan pengungsi juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti keresahan warga terhadap pengungsi yang tidak tertib selama tinggal di Indonesia, dan pengungsi yang sering ricuh ketika melakukan demonstrasi. Pengungsi yang berada di Indonesia juga sering mendapat stigma dan perlakuan yang buruk dari masyarakat sekitar, seperti beberapa warga yang menagang pengungsi di Eks Kodim Kalideres cukup berbahaya. Bahkan, masyarakat Aceh pernah menolak keberadaan pengungsi Rohingnya yang dianggap meresahkan warga karena sering melakukan tindakan kurang menyenangkan seperti mencuri, melakukan pelecehan, hingga kabur dari tempat penampungan dan menimbulkan kecemasan bagi warga sekitar.<sup>11</sup>

### **c. Kebijakan Pemerintahan Indonesia Terhadap Pengungsi**

Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan penanganan pengungsi melalui Undang-Undang (UU) No.6 tahun 2011 yang mengatur keimigrasian, akan tetapi UU tersebut menyayakan penanganan pengungsi dengan pelanggaran imigrasi. Oleh karena itu, diterbitkan Pepres No. 125 tahun 2016 yang terdiri dari 8 sub bab yang memuat peraturan-peraturan terkait pengungsi yang melakukan transit di Indonesia, termasuk mengatur kerja sama antara Lembaga pemerintah untuk penanganan pengungsi yang ada di Indonesia. Pepres No.125 tahun 2016 ini diterbitkan setelah melewati

---

<sup>10</sup> Fratzke, Susan et al. 2021. Refugee Resettlement and Complementary Pathways: Opportunities for Growth. (September).

<sup>11</sup> Sakharina, Iin Kartika, and Kadarudin. 2016. Hukum Pengungsi Internasional. Makassar: Pustaka Pena Press.

pertimbangan terkait pelaksanaan dari UU No.37 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan untuk penanganan pengungsi di Indonesia yang diatur dalam suatu Keputusan Presiden.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pepres No. 125 tahun 2016, maka kebijakan penanganan pengungsi yang dilakukan pemerintah Indonesia terdiri dari sejak adanya penemuan, penampungan, pengamanan hingga pengawasan keimigrasian.

## **B. Peran UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelian yang telah dilakukan, berbagai upaya UNHCR dalam penanganan pengungsi yang ada di Indonesia ini dapat dilihat melalui dua penna sebagai organisasi internasional, yaitu peran dalam membantu korban politik internasional, dan peran dalam mengembangkan norma nilai bersama di antara masyarakat. Kedua peran UNHCR tersebut akan dikaji lebih dalam pada pada bab ini. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis mengenai tantangan yang dihadapi oleh INHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia.

### **a. Peran Dalam Membantu Korban Politik Internasional**

Organisasi internsional memiliki peran dalam membantu *victims of international politics* atau korban politik internasional. Korban politik tersebut yaitu pengungsi, orang-orang yang mengalami krisis kemiskinan, dan orang-orang yang mengalami bencana lingkungan, wabah medis, dan perang. Adapun peran organisasi internasional dalam membantu korban politik internasional tersebut yaitu dengan memberikan bantuan cepat dan solusi jangka panjang kepada para korban politik.<sup>13</sup>

### **b. Peran Dalam Mengembangkan Norma dan Nilai Bersama**

Organisasi internasional juga memiliki peran dalam mengembangkan norma dan nilai bersama di antara masyarakat. Peran organisasi internasional dalam mengembangkan norma dan nilai bersama di anatar masyarakat ini yaitu dengan menjadi agen sosialisasi untuk tatanan politik dan ekonomi yang dapat menguntungkan semua orang. Dengan begitu, organisasi intenasional

---

<sup>12</sup> Gupta. 2000. Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional. 6(2): 103.

<sup>13</sup> Jaquemet, S. 2004. Mandat dan Fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR). Jurnal Hukum Internasional. 6

berperan dalam dan melindungi HAM setiap individu, serta mempromosikan nilai-nilai yang terkait dengan tatanan ekonomi.<sup>14</sup>

**c. Tantangan UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa peran UNHCR dalam membantu korban politik internasional dan mengembangkan norma dan nilai bersama di antara masyarakat sebagai upaya penanganan pengungsi di Indonesia. Namun, UNHCR juga menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Penulis mengklasifikasikan tantangan yang dihadapi oleh UNHCR ini menjadi dua, yaitu tantangan secara internal dan tantangan eksternal. Adapun tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah:

a. Tantangan Secara Internal

Tantangan yang dihadapi UNHCR secara internal yaitu terkait dengan terbatasnya jumlah dana yang dimiliki oleh UNHCR. Meskipun UNHCR mendapat pendanaan dari PBB, akan tetapi dana yang didapatkan tersebut tidak dapat mencukupi biaya operasional UNHCR sehingga mengakibatkan kekurangan dana yang berdampak pada kemampuan UNHCR untuk menjalankan program kerjanya dan memenuhi kebutuhan para pengungsi di Indonesia.<sup>15</sup>

b. Tantangan Secara Eksternal

Selain menghadapi tantangan secara internal, UNHCR di Indonesia juga menghadapi tantangan secara eksternal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis membagi tantangan eksternal ini menjadi tiga yaitu, tantangan yang berasal dari negara transit, tantangan dari negara pemberi suaka dan tantangan dari pengungsi yang ada di Indonesia itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Triwahyuni, D. 2007. Organisasi Internasional. [https:// repository. unikom.ac.id/ 31097/1/ Microsoft Word-BAB-I.pdf](https://repository.unikom.ac.id/31097/1/Microsoft%20Word-BAB-I.pdf)

<sup>15</sup> UNHCR. 2011. UNHCR Resettlement Handbook. Edisi Revi. Geneva: UNHCR. Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

### **3. KESIMPULAN**

UNHCR merupakakan organisasi kemanusiaan dan non-politik yang memiliki mandate khusus untuk memberi perlindungan dan penanganan terkait pengungsi di seluruh dunia. Meskipun UNHCR memiliki kantor utama yang berada di Jenewa, tetapi UNHCR juga membuka kantor di berbagai negara, termasuk di Indonesia. UNHCR telah beroperasi di Indonesia sejak 197 dan membuka kantor cabang di Indonesia sejak sekitar 80 orang yang bekerja di seluruh Indonesia. Kantor utama UNHCR di Indonesia berada di Jakarta, dan terdapat juga di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Makassar.

Kehadiran UNHCR di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia yang menjadi negara transit bagi pengungsi Internasional. Selama transit di Indonesia, para pengungsi ini telah mengalami berbagai permasalahan yang dimulai dari terjadinya penumpukan pengungsi, terjadinya permasalahan sosial. Sementara itu, Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pengungsi yang ada di wilayah negaranya. Dalam hal ini, UNHCR mendapat kewenangan dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat perlindungan dan penanganan pengungsi di Indonesia.

Adapun peran pertama yang dilakukan UNHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia ini adalah peran dalam membantu korban politik internasional yang dalam penelitian ini berfokus pada pengungsi. Peran UNHCR dalam membantu korban politik internasional ini telah diwujudkan melalui pemberian bantuan kepada pengungsi di Indonesia mulai dari bantuan perlindungan, pemberian solusi komprehensif, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemberian bantuan kesehatan. Dalam menjalankan perannya tersebut, UNHCR tidak bekerja sendirian karena UNHCR memiliki kemitraan terutama dengan pemerintah Indonesia, IOM, berbagai badan PBB, LSM, masyarakat setempat, dan kemitraan lainnya.

### **REFERENSI**

- [1] UNHCR, "www.unhcr.or.id," 4 April 2021. [Online]. Available: [www.unhcr.or.id/unhcr/unnual/report](http://www.unhcr.or.id/unhcr/unnual/report).
- [2] UNCHR, "http://www.unchr.or.id," [Online]. Available: <http://www.unchr.or.id/id/tentang-unchr/sejarah-unchr>.
- [3] C. L, "Refugees but not Refugees: The UAE's Response to the Syrian Refugee Crisis Viewed through the Lived Experience of Syrians in Abu Dhabi," *Journal of Refugee Studies*, vol. 34(2), no. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab014>, pp. 1423-1440.
- [4] B. A, "The International Politics of Migration," *St. Antony's International Review*, vol. 6(2), no. <https://doi.org/10.2307/3025525>, pp. 134-150, 2011.
- [5] K. E, *Refugee Resettlement to Australia: What are the Facts? – Parliament of Australia.*, Australia: 7 September 2016, 2016.
- [6] J. F, "https://interaktif.tempo.co," Interaktif Tempo.Co, [Online]. Available: <https://interaktif.tempo.co/proyek/pengungsi-afghan-di-indonesia/index.html>. [Accessed 10 March 2022].
- [7] D. News, *Pengungsi Perempuan Somalia Jadi Gelandangan Di Jakarta*, Jakarta: Dw.com, 2 April 2018.
- [8] R. A. Rachmah, "Hidup Yang Terabaikan," *Indonesian Civil Society Network for Refugees Right Protection*, Vols. ISBN978- 602-73451-6-4 Lembaga Badan Hukum Jakarta, 2016.
- [9] A. W. Tambunan, "Kerjasama UNHCR dan IOM Dalam Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia," *Journal of International Relations Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro*, vol. 5, no. 2, 2019.
- [10] S. e. a. Fratzke, *Refugee Resettlement and Complementary Pathways: Opportunities for Growth*, 2021.
- [11] S. I. K. Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- [12] Gupta, "Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional," vol. 103, p. 6(2), 2000.

- [13] J. S, "Mandat dan Fungsi Dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (INHCR)," *Jurnal Hukum Internasional*, p. 6, 2004.
- [14] Triwahyuni, "Organisasi Internasional," 2007. [Online]. Available: [https:// repository. unikom.ac.id/ 31097/1/ Microsoft Word-BAB-I.pdf](https://repository.unikom.ac.id/31097/1/Microsoft%20Word-BAB-I.pdf). [Accessed 2007].
- [15] UNHCR, UNHCR Resettlement Handbook. Edisi Revi. Geneva: UNHCR. Wagiman, Jakarta: Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika., 2012.